

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Agustus 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Candi Dieng 1 & 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Penjelasan:
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dalam RUPST ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun yang berjalan.
3. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 *juncto* Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<http://pthsji.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan bursa tanggal 13 Juli 2022.
4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("**POJK-16/2020**").
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
 - d. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan. Dengan demikian, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, bahan mata acara Rapat cetak maupun cendera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Sebagai langkah pengendalian dan pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan social distancing dan penerapan protokol kesehatan. Dengan demikian Perseroan memberikan alternatif kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("**DAEN**"). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

- b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("E-Voting") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.
- c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak substitusi) dengan cara mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://pthsji.com/>) lalu surat kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dikirimkan melalui email dengan subjek "Surat Kuasa RUPS HSJI" ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada DAEN yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No 28, Lt. 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 4 Agustus 2022. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- e. wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

8. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 12:00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
9. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya akan tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - b. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3o Celcius;
 - d. Menunjukkan hasil swab test antigen negatif (max diambil 1 hari sebelum rapat berlangsung) kepada petugas Rapat saat pendaftaran.

Jakarta, 14 Juli 2022

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
Direksi